

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembayaran zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan filosofi, bahwa kesejahteraan adalah hak setiap warga negara atau *welfare of all*. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, masyarakat fakir miskin sebagai warga negara berhak mendapatkan bantuan sosial layaknya warga negara Indonesia pada umumnya. Mereka mempunyai hak untuk hidup sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk dapat hidup layak serta mampu mengembangkan dan menjalankan fungsi sosialnya.²

Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai salah satunya dengan pemerataan ekonomi melalui pengelolaan zakat yang optimal. Zakat dapat berfungsi untuk mencegah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin sehingga meminimalisir kejahatan sosial yang akan terjadi, membina tali persaudaraan sesama umat manusia dan membantu mengurangi beban fakir, miskin, ibnu sabil dan para mustahik lainnya. Untuk mencapai itu, zakat harus dikelola secara profesional.

² Suradi dan Mujiyadi, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi* (Jakarta: P3KS Press, 2009), hal. 1

Pengelolaan zakat memiliki urgensi yang berguna bagi masyarakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan yang efektif, zakat dapat menjadi instrumen yang kuat dalam masalah pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan umat. Selain itu, pengelolaan zakat yang transparan dan profesional dapat memastikan penyaluran dana zakat bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Urgensi pengelolaan zakat pada dasarnya sudah dijelaskan dalam undang-undang pengelolaan zakat yakni guna meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Konsep pengelolaan zakat terdapat pada Undang-undang No 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam peumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³

Perencanaan dalam pengumpulan zakat dilakukan dengan menentukan target pengumpulan zakat yang harus direalisasikan. Selanjutnya perencanaan dalam pendistribusian, perencanaan dalam pendistribusian zakat dilakukan dengan menentukan program kerja yang bisa membantu atau meringankan beban mustahik. Sedangkan perencanaan dalam pendayagunaan zakat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 (Santoso, 2016) (furqon, 2015) (Fahrudin, 2012) (Sugiyono, 2008) (Sugiyono, 2008; Musafet, 1984; Qadir, 2005; Indonesia, 2017; Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat; Sahroni & et.al, 2020)

dilakukan dengan menentukan mustahik yang memiliki kegiatan produktif sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka.⁴

Pelaksanaan pengumpulan zakat dilakukan dengan merealisasikan target pengumpulan yang sebelumnya telah direncanakan. Sementara pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan dengan menyalurkan dana zakat yang telah dikelola kepada mustahik. Untuk pelaksanaan pendayagunaan zakat dilakukan dengan pemanfaatan dana zakat yang bersifat produktif. Program ini diberikan kepada msutahik yang memiliki kekuatan, ilmu pengetahuan dan keterampilan.⁵

Pengoordinasian dalam pengumpulan zakat dilakukan dengan membentuk tim Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam merealisasikan target pengumpulan. Kemudian pengoordinasian dalam pendistribusian zakat, lembaga berkoordinasi dengan pemerintah desa atau UPZ untuk merekomendasikan mustahik yang selayaknya mendapat distribusi zakat. Pengoordinasian dalam pendayagunaan zakat salah satunya dengan melakukan pendampingan untuk membina dan mengarahkan. Lembaga juga bisa bekerja sama dengan konsultan atau pakar usaha agar usaha produktif dapat berjalan dengan lancar.⁶ Usaha yang lancar dapat mengubah mustahik menjadi muzakki karena perekonomian yang semakin membaik sehingga tercapai kesejahteraan.

⁴ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hal. 75

⁵ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal. 87

⁶ *Ibid*, hal. 88-89

Kesejahteraan masyarakat, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan material dan duniawi, tetapi juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual. Terdapat tiga indikator dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual diantaranya tingkat kebutuhan dasar berupa peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Kedua, tingkat kehidupan berupa peningkatan kehidupan, pendapatan, dan pendidikan yang lebih baik. Ketiga, skala ekonomi dari individu dan bangsa yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.⁷

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi serta menggali potensi zakat, infak dan sedekah dari setiap wilayah. BAZNAS dibentuk di beberapa wilayah, salah satunya BAZNAS Kota Kediri. Berbeda dengan BAZNAS di wilayah lain, BAZNAS Kota Kediri lebih memfokuskan penghimpunan zakat, infak dan sedekah dari ASN, pegawai atau karyawan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kota Kediri terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan dan pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kota Kediri sebagai berikut:

⁷ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 64

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kota Kediri Tahun 2021-2022

Tahun	2021	2022
Zakat Profesi	Rp 563.828.459	Rp 775.595.454
Infak/Sedekah	Rp 235.658.616	Rp 376.409.024
Total	Rp 799.487.075	Rp 1.152.004.478

Sumber: Laporan Perolehan Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS Kota Kediri

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terjadi peningkatan sebesar 30,6% dalam penerimaan dana zakat, infak dan sedekah. Sementara itu, dari Badan Pusat Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kediri mencatat jumlah ASN di Kota Kediri terdapat kurang lebih 4.409 pada tahun 2023 lalu.⁸ Namun faktanya terdapat 1.700 ASN atau sekitar 38,5% dari jumlah keseluruhan ASN Kota Kediri yang bersedia menyetorkan zakatnya di BAZNAS. Dengan begitu, diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong para ASN untuk menyetorkan zakatnya di BAZNAS. Salah satu bentuk upaya ini adalah melalui dorongan dari Pemerintah Kota Kediri dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Kediri, di dalamnya berisi tentang perintah kepada ASN atau pegawai di lingkungan Kota Kediri untuk menyetorkan zakat, infak dan sedekah ke BAZNAS Kota Kediri.⁹ Terbitnya

⁸ Pemerintah Kota Kediri, Satu Data Kota Kediri, https://satudata.kedirikota.go.id/data_dasar/index/75-jumlah-pns?id-skpd=25, diakses 16 Agustus 2024

⁹ Surat Edaran Walikota Kediri Nomor 451/309/419.012/2022 Tentang Optimalisasi Gerakan Zakat, Infaq dan shodaqoh

surat edaran Walikota Kediri dapat diharapkan menjadi pemicu kalangan ASN untuk menunaikan zakatnya.

Perolehan ZIS nantinya akan dipergunakan salah satunya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penduduk Kota Kediri pada tahun 2022 berjumlah 294.786 jiwa dengan angka kemiskinan cenderung turun disetiap tahunnya.¹⁰

Tabel 1.2 Angka Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2021-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	%
2021	22,55	7,6
2022	21,15	7,2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi penurunan angka kemiskinan dari tahun 2021-2022 sebesar 1.400 jiwa. Dalam penurunan tersebut tentunya BAZNAS Kota Kediri ikut andil dalam capain tersebut. Pendistribusian dan pendayagunaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Kediri terbagi menjadi beberapa program sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adapun pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kota Kediri dilakukan melalui program yang sudah ditetapkan diantaranya Kediri Peduli, Kediri Taqwa, Kediri Sehat, Kediri Makmur, Kediri Cerdas. Masing-masing dari program tersebut memiliki sasaran dan tujuan tertentu.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Kediri, “Jumlah Penduduk Hasil Registrasi Penduduk (jiwa), 2020-2022”, dalam [Jumlah Penduduk Hasil Registrasi Penduduk - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Kediri](#) diakses tanggal 16 Agustus 2024

Kediri Peduli pendistribusiannya menasar kepada golongan fakir, miskin, dan anak yatim dengan memberikan bantuan tunai di setiap bulan atau semesternya untuk meringankan beban kebutuhan hidup. Kemudian bantuan untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni dan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam. Kediri Taqwa bergerak dalam urusan keagamaan seperti bantuan untuk rehab masjid dan pembangunan mushola, bantuan untuk merbot masjid, guru ngaji, penghafal Al-Qur'an dan bantuan tanda cinta kepada muallaf.¹¹

Kediri Makmur pendistribusiannya menasar kepada golongan masyarakat kurang mampu namun memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha atau memiliki kegiatan produktif. Bantuan yang diberikan berupa bantuan pinjaman dana modal bergulir, modal usaha produktif, bantuan alat usaha dan bantuan perbaikan gerobak.¹²

Kediri Cerdas dalam pendistribusiannya menasar kepada bidang pendidikan seperti bantuan biaya kuliah, beasiswa pendidikan SD sampai SMA sederajat dan bantuan pelunasan tagihan pendidikan. Sedangkan Kediri Sehat dalam pendistribusiannya menasar kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan yang ditanggung BPJS serta biaya akomodasi untuk pengobatan di luar daerah.¹³

¹¹ Dokumen program BAZNAS Kota Kediri Tahun 2023

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Tabel 1.3 Pendistribusian Dana BAZNAS Kota Kediri Tahun 2021

Uraian	2021		%
	Mustahik	Pendistribusian	
Kediri Peduli	1776	Rp.355.200.000	71%
Kediri Taqwa	170	Rp 34.000.000	7%
Kediri Makmur	30	Rp 35.000.000	7%
Kediri Cerdas	-	-	0%
Kediri Sehat	-	-	0%
Amil dan Operasional (7% dari zakat + 15% dari Infak)	-	Rp 77.635.449	15%
Jumlah Total	1976	Rp 520.138.449	100%

Sumber: Rekap Buku Kas Umum BAZNAS Kota Kediri

Tabel 1.4 Pendistribusian Dana BAZNAS Kota Kediri Tahun 2022

Uraian	2022		%
	Mustahik	Pendistribusian	
Kediri Peduli	3.187	Rp 663.706.960	75%
Kediri Taqwa	13	Rp 6.000.000	1%
Kediri Makmur	512	Rp 86.503.826	10%
Kediri Cerdas	14	Rp 8.400.000	1%
Kediri Sehat	-	-	0%
Amil dan Operasional (7% dari zakat + 15% dari Infak)	-	Rp 114.631.031	13%
Jumlah Total	3.726	Rp 879.241.817	100%

Sumber: Buku Kas Umum BAZNAS Kota Kediri

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat BAZNAS Kota Kediri terus melakukan penambahan jumlah mustahik terutama pada program Kediri. Penambahan mustahik dilakukan agar manfaat dana ZIS dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Kediri yang belum pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri lebih memprioritaskan pendistribusian ZIS kepada golongan 8 asnaf. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah mustahik pada program Kediri Peduli lebih besar daripada program

lainnya. Tingginya jumlah mustahik pada program Kediri Peduli didominasi oleh golongan fakir dan miskin. Besaran rata-rata yang diterima setiap mustahik sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tahun untuk bantuan kepada orang fakir, miskin, dan ibnu sabil. Sedangkan untuk bedah rumah dan beasiswa pendidikan menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik, begitu juga dengan modal usaha tidak diketahui besaran pendistribusiannya karena setiap usaha pastinya membutuhkan modal yang berbeda-beda.¹⁴

Program Kediri Peduli hanya bersifat meringankan beban mustahik tidak bisa dikategorikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena ukuran kesejahteraan dapat dicapai apabila kebutuhan dasar sudah terpenuhi dan adanya peningkatan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Berbeda dengan program Kediri Makmur yang memberikan bantuan berupa modal usaha. Dengan bantuan modal usaha diharapkan dapat mengembangkan usaha yang telah ada menjadi lebih baik. Apabila usaha mereka lebih baik, kondisi keuangan mereka tentunya akan meningkat sehingga dapat dipastikan akan terjadi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Jumlah mustahik tentunya akan bertambah terus dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya setoran dana zakat, infak dan sedekah dari para ASN dan pegawai atau karyawan pemerintah Kota Kediri. Untuk mencapai tersebut BAZNAS Kota Kediri selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran ASN dan pegawai atau karyawan Pemerintah Kota Kediri salah satunya dengan memberikan laporan bulanan terkait dengan perolehan dan pendistribusian

¹⁴ Dokumen program BAZNAS Kota Kediri tahun 2023

zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Kediri terhadap UPZ yang ada. Laporan bulanan tersebut sebagai salah satu sikap BAZNAS Kota Kediri yang menganut undang-undang tentang pengelolaan zakat yang bersifat akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, BAZNAS Kota Kediri juga ingin menjaga kepercayaan para muzaki.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti berminat melakukan penelitian dengan judul: **“Urgensi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di BAZNAS Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri?
2. Apa faktor pendukung pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri?
3. Apa faktor penghambat pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis urgensi pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini menawarkan sebuah konsep pembahasan Pengelolaan ZIS yang efektif dan transparan sehingga dapat dipastikan dana ZIS dari ASN dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim janda dan kaum dhuafa lainnya. Pengelolaan yang terencana dan terarah dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan ketrampilan. Dalam hal ini perlu adanya pendukung seperti himbauan surat edaran Walikota/Bupati seperti yang terjadi di kota Kediri, agar bisa memberikan dorongan bagi muzakki untuk menunaikan zakatnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan pertimbangan lembaga dalam melakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara efektif dan efisien, yang selanjutnya dikembangkan untuk tercapainya pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara totalitas dan professional di berbagai lembaga yang lainnya.

b. Bagi ASN

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengertian bagaimana zakat, infak dan sedekah itu sangat penting bagi kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pengembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang zakat, infak dan sedekah serta menjadi rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN di BAZNAS Kota Kediri.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah digunakan agar nantinya penelitian ini mudah dipahami, berikut penjabaran beberapa hal terkait dengan penegasan istilah:

1. Penegasan Konseptual

a. Urgensi

Urgensi adalah keharusan yang mendesak; hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting maksudnya suatu hal yang perlu dilakukan karena mendesak dan memerlukan tindakan segera.¹⁵

¹⁵ Sugiyono dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1597

b. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pengelolaan zakat adalah suatu proses yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁶

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Secara terminologi, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran islam.¹⁷

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena keinginan mendapatkan pahala dari Allah. Sedekah adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non materil.¹⁸

c. ASN

ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah sebutan bagi kelompok profesi para pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. ASN adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam suatu jabatan negeri atau tugas

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1

¹⁷ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 14

¹⁸ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*, (Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2011), Hal. 182

negara lainnya serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

d. BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab melalui Presiden melalui Menteri. Untuk pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten atau kota.²⁰

2. Secara Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan yang diberikan guna menghindari timbulnya penafsiran yang keliru terhadap judul penelitian. Yang dimaksud “Urgensi Pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat” yaitu bagaimana pentingnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain mendeskripsikan terkait pengelolaan zakat, infak dan sedekah ASN, penelitian ini juga akan mendeskripsikan kaitannya dengan kendala yang dihadapi serta solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut.

¹⁹ Musafet, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hal. 5

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum isi skripsi yang terdiri dari pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai berbagai teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Bab ini terdiri 6 (enam) sub bab, yaitu konsep pengelolaan, zakat, infak, sedekah, kesejahteraan masyarakat dan penelitian terdahulu.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode dan langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari 10 (sepuluh) sub bab, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa informasi wawancara dari informan. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu paparan data dan analisis data.

5. BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji mengenai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan referensi yang relevan. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu urgensi pengelolaan zakat, infak dan sedekah aparatur sipil negara BAZNAS Kota Kediri dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, faktor pendukung dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah aparatur sipil negara di BAZNAS Kota Kediri dan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah aparatur sipil negara di BAZNAS Kota Kediri.

6. BAB VI: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.